

ABSTRAK

Judul : IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN *MUDĀRABAH* (Studi Kasus KSU BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo dan KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo)

Nama : IMAS PUTRI SARI

NIM : 210209025

Kata Kunci : Implementasi, Prinsip syariah, Pembiayaan *Mudārabah*

Lembaga Keuangan Mikro Syariah dipandang sebagai solusi alternatif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yang berpusat diserta bisnis level mikro dan menengah. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro Syariah disebutkan bahwa koperasi yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib melaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan prinsip syariah, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian melaksanakan studi kasus pada koperasi syariah yakni KSU BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo dan KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

Permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah adalah 1) Bagaimana implementasi prinsip syariah terhadap akad pembiayaan *mudārabah*. 2) Bagaimana implementasi prinsip syariah terhadap perhitungan pembagian hasil usaha.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik penggalan data adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan *mudārabah* dan perhitungan pembagian hasil usaha pada 1) KSU BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo akad pembiayaannya belum sesuai dengan prinsip syariah karena ada syarat dari rukun kegiatan usaha yang belum terpenuhi, yakni penyedia dana terlalu ikut campur dalam manajemen usaha serta mempersempit ruang gerak pengelola dalam memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan untuk perhitungan pembagian hasil usaha sudah sesuai dengan prinsip syariah yakni perhitungan masuk kategori bagi untung yakni untung penjualan dibagi antara pengelola dan penyedia dana. Dan pembagian keuntungannya berdasarkan hasil riil/nyata yang didapat oleh pengelola. 2) KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo akad pembiayaan serta perhitungan pembagian hasil usaha sudah sesuai dengan prinsip syariah karena semua rukun dan syarat pembiayaan *mudārabah* sudah terpenuhi. perhitungan tersebut termasuk pada kategori bagi untung yakni untung dari penjualan dibagi oleh kedua belah pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut undang-undang No.1 tahun 2013 pasal 1, lembaga keuangan mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah.

LKM Syari'ah memiliki segmen pasar yang sudah jelas yaitu masyarakat level menengah ke bawah. Sehingga kegiatannya akan berpusat di sentra-sentra bisnis masyarakat level mikro dan menengah seperti pasar tradisional, wilayah usaha kecil dan menengah, lingkungan masyarakat pedesaan dan pinggiran perkotaan.¹

LKM adalah lembaga yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Walaupun masih mencari bentuk yang belum terjamah pembinaan dan penataan secara memadai, Keberadaan LKM sering dipandang sebagai alternatif solusi akibat ketidakberhasilan sistem perbankan dalam menutup kesenjangan sektor

¹ Rifki Muhammad, Akuntansi Keuangan Syari'ah (Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah) (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 51.

bankable (dapat diterima bank) dan non bankable (tidak dapat diterima bank). Padahal yang terakhir ini justru sektor yang berpotensi besar dalam penanggulangan kemiskinan dan langsung menyentuh grass root.²

LKM Syari'ah terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah), BMT (Baitul Mal wa Tamwil), serta Koperasi Syari'ah. Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan lembaga syari'ah lainnya yang lebih besar dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Koperasi syari'ah secara teknis yaitu bentuk kerjasama yang prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'ah Islam yaitu Al-quran dan As-sunnah. Nilai syari'ah ini sebagai filter moral dalam koperasi yang bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis dengan komitmen menjauhi berbagai anomali sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam, seperti unsur riba, zalim, *māysir*, *gharār*, dan haram.

Pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro Syari'ah disebutkan bahwa bentuk badan hukum LKM adalah koperasi dan Perseroan terbatas. Koperasi yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syari'ah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

² Euis Amalia, "Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Bagi Usaha Kecil Mikro Di Indonesia", Alumni UIN,1(Juli, 2012), 8.

Dalam undang-undang tersebut terutama pada pasal 12 ayat 2 disebutkan bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang meliputi jasa pengembangan usaha pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syari'ah yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.³

Tetapi dalam praktiknya, kegiatan usaha ekonomi belum serta merta menerapkan prinsip syari'ah. Masih banyak dijumpai keadaan yang dianggap bertentangan dengan prinsip syari'ah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurang pemahannya stake holder Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah terhadap prinsip-prinsip syari'ah dan implementasinya dalam transaksi keuangan.

Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan prinsip syariah, diperlukan sebuah penelitian terhadap koperasi syariah khususnya untuk pembiayaan *muḍārabah*. Penelitian ini difokuskan pada koperasi syariah yakni KSU BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo dan KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo.

Kedua BMT ini berdiri dengan latar belakang yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama bagi golongan masyarakat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat. Inilah yang dibutuhkan masyarakat pedesaan untuk menggebrak dunia

³ Undang-undang no.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.

perekonomian agar lebih sejahtera dan tidak selalu bergantung kepada lembaga-lembaga keuangan informal seperti renternir yang bunganya relatif terlalu tinggi.

Karena latar belakang masalah di atas penulis ingin meneliti lebih mendalam dan mendetail terhadap koperasi syari'ah tersebut. Oleh karena itu penulis menuangkan masalah dalam bentuk skripsi yang temanya : Implementasi Prinsip Syari'ah Dalam Praktik Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus KSU BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo dan KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo).

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi yang penulis buat maka perlu adanya penegasan istilah tentang pengertian dari judul : Implementasi Prinsip Syari'ah Dalam Praktik Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus KSU BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo dan KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo), dalam judul ini yang perlu mendapatkan penegasan adalah :

1. Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syari'ah yakni Dewan Syari'ah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
2. Pembiayaan *Muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.⁴

⁴ Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 245.

C. Rumusan Masalah

Dari judul yang penulis pilih, dapat dirinci menjadi suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi prinsip syari'ah terhadap akad pembiayaan *Muḍarabah*?
2. Bagaimana implementasi prinsip syari'ah terhadap perhitungan pembagian hasil usaha?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip syari'ah terhadap akad pembiayaan *Muḍarabah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip syari'ah terhadap perhitungan pembagian hasil usaha.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan ilmiah

Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Untuk kepentingan koperasi syari'ah

Memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan *Mudārabah* yang dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembiayaan pada BMT.

3. Untuk kepentingan masyarakat

Sebagai informasi kepada calon nasabah dalam mengambil keputusan untuk memperoleh modal.

F. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, sejauh ini penulis menentukan beberapa karya pustaka yang menyangkut beberapa pendapat tentang permasalahan di atas, di antaranya yaitu:

Dalam skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *pelaksanaan Pembiayaan Bank Shari'ah Mandiri (BSM) Cabang Solo dengan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sekarisidenan Solo* yang ditulis oleh Sutri. Bank Syari'ah bekerja sama dengan BMT dalam penyaluran dana yang bertujuan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil menengah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana diperoleh data dengan cara: interview, observasi dan studi dokumentasi dan data tersebut di analisis dengan

menggunakan metode deskripti analisis, deduktif dan induktif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa:⁵

1. Alasan BSM Cabang Solo mengadakan channelling pembiayaan dengan BMT?
Menurut syari'ah hukum Islam channelling pembiayaan dengan BMT dibenarkan dan dianjurkan untuk terus dilakukan karena merupakan tolong menolong dan kerjasama dalam kebaikan sehingga berdampak bagi terciptanya kemaslahatan umat.
2. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan BSM Cabang Solo dengan BMT?
Hukumnya boleh karena pelaksanaannya berdasarkan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
3. Pembagian nisbah keuntungan dalam pembiayaan BSM dengan BMT?
hukumnya diperbolehkan karena kedua pihak tidak mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya (pembagian nisbah 81,18% : 18,82%), dan terdapat unsur keadilan dimana nisbah keuntungan yang menjadi hak BSM Cabang Solo selaku pemilik modal selalu menurun pada setiap bulannya, sedangkan bagian nisbah keuntungan BMT selaku pengelola modal setiap bulan selalu meningkat.
4. Cara penyelesaian kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran dan penyimpangan BMT selaku pengelola modal? hukumnya diperbolehkan

⁵ Sutri, Tinjauan Hukum Islam *Terhadap Mekanisme pelaksanaan Pembiayaan Bank Shari'ah Mandiri Cabang Solo dengan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sekarisidenan Solo* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007), 107.

karena yang menanggung kerugian adalah BMT (BSM menjual barang jaminan yang diberikan BMT kepadanya) dan BMT masih mendapatkan sisa penjualan barang jaminan apabila uang hasil penjualan melebihi dari modal yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya dalam skripsi yang berjudul Analisis Kesehatan BMT Atas Pelaksanaan Prinsip *Syari'ah* Pada BMT Natijatul Ummat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang ditulis oleh Miftah Istiqomah. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan prinsip *Syari'ah* dalam operasionalnya, BMT Natijatul Ummat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo diharapkan benar-benar menjalankan kaidah-kaidah *Syari'ah*. Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan prinsip *Syari'ah* BMT Natijatul Ummat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kesehatan BMT. Teknik analisis data yang digunakan adalah distribusi frekuensi dan tendensi sentral. Dan pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan angket (questionnaire). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip *Syari'ah* berdasarkan indikator penghimpunan dan penyaluran dana, penentuan dan pembagian nisbah serta penanggung resiko kerugian *muḍārabah* dan pilihan prosedur yang cepat dan mudah ataukah sistem *Syari'ah* yang lebih rumit dalam penyaluran modal kerja masuk pada kategori “sehat” dalam nilai 3,61.⁶

⁶ Miftah Istiqomah, Analisis Kesehatan BMT Atas Pelaksanaan Prinsip *Syari'ah* Pada BMT Natijatul Ummat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2009)

Berdasarkan telaah penulis dari berbagai karya ilmiah diatas maka sejauh ini belum ada yang meneliti topik yang di angkat oleh penulis. Topik yang di ambil oleh penulis yakni berjudul Implementasi Prinsip Syari'ah Dalam Praktik Pembiayaan *Muḍārabah* (Studi Kasus KSU BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo dan KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo) oleh karena itu penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

G. Metode Penelitian

Adapun yang akan dikemukakan dalam bagian ini meliputi : jenis penelitian, lokasi atau daerah penelitian, sumber dan data penelitian, teknik penggalan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku.⁷ Sedangkan jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (field research). Dimana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis.

⁷ Lexy J. Meoleong, Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi) (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 4.

2. Lokasi atau daerah penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Ponorogo. Dengan memilih dua koperasi syariah, yakni :

- 1) KSU BMT Natijatul Umat yang bertempat di kantor MWC NU Babadan, Jl. Arif Rahman Hakim Komplek Masjid Noer Zaenal Cekok, Babadan, Ponorogo.
- 2) KSP BMT Surya Abadi yang bertempat di Jalan Raya Ngebel No. 77 Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.⁸ Peneliti mengambil subyek penelitian adalah pimpinan, anggota dari koperasi dan nasabah.

b. Sampel

Sampel adalah sejumlah subyek yang mewakili populasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dilakukan dengan memilih objek-objek tertentu yang dapat memberikan informasi dan mudah dijangkau oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang

⁸ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 49.

dijadikan sampel adalah KSU BMT Natijatul Umat dan KSP BMT Surya Abadi.

4. Sumber dan Data Penelitian

Data penelitian berasal dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Dan sumber penelitiannya adalah nasabah, pimpinan dan anggota koperasi Syari'ah dari KSU BMT Natijatul Umat dan KSP BMT Surya Abadi.

5. Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data dalam skripsi ini adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.⁹ Pengamatan ini meliputi pemusatan perhatian terhadap pembiayaan *Muḍārabah* yang terjadi pada koperasi syari'ah.

b. Wawancara

Tujuanannya agar mendapatkan keterangan secara lisan dari orang yang terlibat didalam objek penelitian. Teknik yang penulis gunakan adalah dengan wawancara berstruktur yaitu peneliti sudah mengetahui informasi apa yang akan dikumpulkan dan agar tidak ada pertanyaan yang

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004), 152.

terlewatkan oleh peneliti dan akan ada wawancara lebih lanjut untuk memperdalam data yang di cari.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya. semua bahan-bahan itu dipilah dan di kualifikasikan berdasarkan jenisnya karena itu merupakan data primer yang perlu mendapat perhatian serius.

6. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengolahan data ini dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu sebagai berikut :

- a. Editing, pemeriksaan kembali informasi dan data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keselarasan dengan obyek pembahasan. Pengolahan data yang di dapat dari penggalian data di tiga koperasi syari'ah dan pengelolaan selanjutnya adalah penyusunan data. Dalam penelitian, setelah data di edit kemudian dilakukan penyusunan berdasarkan sistematika pembahasan.
- b. Organizing, informasi data-data yang diperoleh disusun secara sistematis dalam kerangka paparan sebagaimana yang telah di rencanakan sesuai dengan pembahasan. Proses terakhir adalah analisa, data selanjutnya di analisa dengan teori yang sesuai.
- c. Penemuan hasil, hasil yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan dasar kaidah, teori, dalil dan sebagainya. Kemudian diperoleh kesimpulan.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dengan cara menganalisis suatu pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu dapat dinilai suatu kejadian yang khusus.

H. Sistematik Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini agar lebih mempermudah para pembaca untuk memahaminya maka penulis membagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi dan memuat penjelasan secara umum yang didalamnya meliputi : latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian prinsip syari'ah, prinsip-prinsip transaksi syari'ah, *muḍārabah*, dasar hukum pembiayaan *muḍārabah*, mekanisme perhitungan hasil usaha.

BAB III : PAPARAN DATA

Bab ini merupakan penyajian data yang diperoleh dari penelitian yang membahas tentang profil koperasi syariah yang meliputi latar belakang berdirinya koperasi Syari'ah, visi dan misi, struktur kepengurusan, produk-produk koperasi dan pembiayaan *muḍarabah* di koperasi syariah meliputi mekanisme pembiayaan *muḍarabah*, pembagian hasil usaha.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menuangkan hasil penelitian dan analisisnya kemudian dilanjutkan dengan menguraikan tentang implementasi prinsip syari'ah terhadap akad pembiayaan *Muḍarabah* dan perhitungan pembagian hasil usaha

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prinsip Syari'ah

Prinsip mengandung arti asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dsb): dasar.¹⁰ Syari'ah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk.¹¹ Dalam hukum positif, Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan pada pasal 1 ayat (13), menyebutkan bahwa prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).¹²

¹⁰ www.kamusbahasaIndonesia.org, diakses tanggal 23 september 2013, pukul 19:16 WIB.

¹¹ Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah, Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 83.

¹² Sentosa Sembiring, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Perbankan* (Bandung: NUANSA AULIA, 2006), 61.

Kemudian dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah.¹³

Lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang kemudian di singkat dengan DSN-MUI. DSN-MUI adalah lembaga yang di bentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Penetapan lembaga tersebut disebabkan karena institut regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya di bidang syariah. Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah.

Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI juga dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang

¹³ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) (Bandung: Revika Aditama, 2009), 125.

berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN-MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syari'ah itulah keberadaan DSN-MUI beserta produk hukumnya mendapatkan legitimasi dari BI yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas di bidang perbankan, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pada pasal 31 menyatakan: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syari'ah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI”, lebih lanjut, dalam Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 dan pasal 29, jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan kegiatan usaha.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (PBI) lebih menegaskan lagi posisi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bahwa setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syari'ah diharuskan mengangkat DPS yang tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syari'ah. Sedangkan dalam ketentuan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah secara tegas menyatakan bahwa DPS di angkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa DSN-MUI merupakan lembaga satu-

satunya yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syari'ah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada lembaga keuangan syari'ah dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan tersebut sangatlah penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk hukum Islam, maka lembaga keuangan syari'ah akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya.¹⁴

B. Prinsip-prinsip Transaksi Syari'ah

Menurut KDPPLK (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah), transaksi syari'ah mempunyai lima asas atau prinsip sebagai berikut¹⁵ :

1. Persaudaraan (*Ukhuwah*)

Persaudaraan merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syari'ah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. *Ukhuwah* dalam transaksi syari'ah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling

¹⁴ Taufik Rahman AL-Ghazali, <http://taura-tlbk.blogspot.com>, diakses tanggal 23 september 2013, 07:53 WIB.

¹⁵ Sony Warsono dan jufri, Akuntansi Transaksi Syariah (Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank) (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011), 34-35.

memahami (*tafāhum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takāful*), saling bersinergi dan saling beraliansi (*tahālif*).

2. Keadilan ('*ādalah*)

Keadilan menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip Mu'amalah yang melarang adanya unsur:

- a. *Maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif) : setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian.
- b. Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan) : menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan tempatnya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- c. *Gharar* (unsur ketidakjelasan) : setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk *gharar* antara lain :

- 1) Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada;
 - 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual;
 - 3) Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa;
 - 4) Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran;
 - 5) Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad;
 - 6) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi;
 - 7) Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.
- d. Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terikat) : segala unsur yang dilarang secara tegas dalam al-Qur'an dan al-Hadist.
- e. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasīah* maupun *fadhī*) : setiap tambahan pada pokok piutang yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran antar barang-barang ribawi termasuk pertukaran uang yang sejenis tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai.

3. Kemaslahatan (*Maslahah*)

Kemaslahatan merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syari'ah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemadharatan. Transaksi syari'ah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syari'ah (*maqasid syari'ah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap :

- a. Aqidah, keimanan dan ketaqwaan.
- b. Intelektual (*'aql*)
- c. Keturunan (*nasl*)
- d. Jiwa dan keselamatan (*nafs*), dan
- e. Harta benda (*mal*)

4. Keseimbangan (*Tawāzun*)

Keseimbangan meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syari'ah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik. Manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan

pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

5. Universalisme (*Syumūliyah*)

Universalisme dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil ālamīn*)

C. *Muḍārabah*

Muḍārabah, berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁶

Pengertian secara istilah *muḍārabah* adalah akad kerja sama antara *shāhib al-mal* (pemilik modal) dengan *muḍhārib* (yang mempunyai keahlian dan keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shāhib al-mal*. Kontrak ini disebut *muḍārabah* karena masing-masing pihak membagi keuntungan dari “bagian” yang mereka miliki. Dalam *Mu’jam Al-Wasith*, selain pengertian di atas *muḍārabah* juga dapat berarti bercampur dan bergabung. Dikatakan

¹⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

bercampur atau bergabung, karena dalam *muḍārabah* ini terjadi percampuran/penggabungan dua pihak, yaitu pemilik modal dan pihak pekerja.¹⁷

Rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *muḍārabah* adalah¹⁸ :

1. *Ijab dan Qabul*. Syarat-syaratnya :
 - a. Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *muḍārabah*.
 - b. Harus bertemu. Artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua.
 - c. Harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua.
2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan penguasa/pengelola). Syarat-syaratnya :
 - a. Cakap hukum secara *syar'i*.
 - b. Memiliki *walayah tawkil wa wakālah* (memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa).
3. Adanya modal. Modal disyaratkan:
 - a. Harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak.

¹⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2010), 72.

¹⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 127-130.

- b. Berupa uang tunai dan bisa barang, jika barang harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.¹⁹
 - c. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.
 4. Adanya usaha.
 5. Adanya keuntungan. Mengenai keuntungan, disyaratkan bahwa:
 - a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal.
 - b. Keuntungan untuk setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal.
 - c. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya. Nisbah ditentukan pada awal akad, hal ini untuk menghindari munculnya kesalahpahaman.
 - d. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

Pada aplikasi di Lembaga Keuangan Syari'ah pembiayaan *muḍārabah* ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal dan tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *shāhib al-mal*.

Secara teknis, pembiayaan *muḍārabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*Shāhib al-Mal*) menyetorkan

¹⁹ Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, 246.

modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama dengan kesepakatan (nisbah) dan apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerimaan pembiayaan.²⁰

Dalam kegiatan usaha perbankan, lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa di bidang syari'ah pada produk-produk pembiayaan khususnya *muḍārabah* adalah Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Fatwa DSN-MUI No. 07/ DSN-MUI/ IV/2000 tentang pembiayaan *muḍārabah* (Qiradh). Beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain:²¹

Pertama : Ketentuan pembiayaan:

1. Pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini lembaga keuangan syari'ah sebagai *shāhib al-mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍhārib* atau pengelola usaha.

²⁰ Ibid, 40.

²¹ Ibid, 245- 247.

3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga keuangan syari'ah dengan pengusaha).
4. *Muḍhārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan lembaga keuangan syari'ah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. Lembaga keuangan syari'ah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* kecuali jika *muḍhārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍārabah* tidak ada jaminan, namun agar *muḍhārib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syari'ah dapat meminta jaminan dari *muḍhārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍhārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan mikro dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *muḍhārib*.

10. Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan syari'ah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudhārib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan

1. Penyedia dana (*shāhib al-māl*) dan pengelola (*mudhārib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudhārib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *muḍhārib*, baik secara bertahap maupun tunai, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍārabah* dan pengelolaan tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*muḍhārib*), sebagai perimbangan (*muqābil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍhārib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas.


Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

1. *Muḍārabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'alaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *muḍārabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

D. Dasar Hukum pembiayaan *Muḍarabah*

Dasar hukum *muḍarabah* berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist. Secara umum, landasan dasar syari'ah *muḍarabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :

QS. Al-Jumu'ah [62]: 10²²



Artinya : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Al-Hadist²³

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR Ibnu Majah No. 2280, Kitab At-Tijarah)

E. Mekanisme Pembagian Hasil Usaha

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Al-Jumānatul 'alī* (Seuntai Mutiara yang Maha Luhur) (CV Penerbit J-ART, 2005), 555.

²³ Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan*, 244-245.

Pembagian hasil usaha *mudārabah* dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto yang dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudārabah*.²⁴

Dalam fatwa DSN-MUI nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah disebutkan bahwa dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah) Lembaga Keuangan Syari'ah boleh menggunakan prinsip bagi untung (Profit Sharing) maupun bagi hasil (Revenue Sharing) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Bagi untung (Profit Sharing) adalah perhitungan hasil usaha didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bagi hasil (Revenue Sharing) adalah perhitungan hasil usaha didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (gross sales), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.²⁵

²⁴ Ibid, 252.

²⁵ www.dsnmui.or.id, diakses tanggal 6 oktober 2013, 22:45 WIB.

Contoh perhitungan hasil usaha adalah :

Bank A melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak Irfa, seorang pedagang buku di Pasar Shopping Yogyakarta menggunakan akad *muḍārabah* (bank A sebagai pemilik dana dan Irfa sebagai pengelola dana). Bank A memberikan modal kepada Irfa sebesar Rp. 10.000.000 sebagai modal usaha pada tanggal 1 januari 2013 dengan nisbah bagi hasil Bank A : Irfa = 70% : 30%. Pada tanggal 31 februari 2013, Irfa memberikan laporan laba rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan Rp. 10.000.000p

Harga pokok penjualan (Rp. 700.000)

Laba kotor Rp. 300.000

Biaya-biaya Rp. 100.000

Laba bersih Rp. 200.000

Hitung pendapatan Bank A dan Bapak Irfa dari kerjasama bisnis pada tanggal 31 februari 2013 bila kesepakatan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode :

- a. Profit Sharing
- b. Revenue Sharing

Jawab:

- a. Profit Sharing

Bank A : $30\% \times \text{Rp. } 200.000$ (Laba Bersih) = Rp. 60.000, Bapak Irfa :

$70\% \times \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp. } 140.000$

b. Revenue Sharing

Bank A : $30\% \times \text{Rp. } 300.000$ (Laba Kotor) = Rp. 90.000, Bapak Irfa :

$70\% \times \text{Rp. } 300.000 = \text{Rp. } 210.000$

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Ghazali, Taufik Rahman. <http://taura-tlbk.blogspot.com>.
- Amalia, Euis. “Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bagi Usaha Kecil Mikro Di Indonesia”. Alumni UIN,1(Juli, 2012).
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008).
- Antonio, Muhammad Syafi’I. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya Al-Jumānatul ‘alī* (Seuntai Mutiara yang Maha Luhur). CV Penerbit J-ART, 2005.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi, 2004.
- [Http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep-mudharabah.html](http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep-mudharabah.html)
- [Http://id.wikipedia.com](http://id.wikipedia.com)
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2010.
- Istiqomah, Miftah. *Analisis Kesehatan BMT Atas Pelaksanaan Prinsip Syari’ah Pada BMT Natijatul Ummat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2009.
- Karim, Adiwarmanto. Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Meoleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

- Muhammad, Rifki. Akuntansi Keuangan Syari'ah (Konsep dan Implementasi PSAK Syari'ah). Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa). Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sembiring, Sentosa. Himpunan Lengkap Undang-Undang Tentang Perbankan. Bandung: NUANSA AULIA, 2006.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sutri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme pelaksanaan Pembiayaan Bank *Shari'ah Mandiri Cabang Solo dengan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* Sekarisidenan Solo. Skripsi, STAIN Ponorogo, 2007.
- Tim Penyusun STAIN, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo (Syari'ah, Tarbiyah, Ushuludin)*. Ponorogo: STAIN Press, 2008.
- Undang-undang no.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.
- Warsono, Sony dan jufri. Akuntansi Transaksi Syariah (Akad Jual Beli di Lembaga Bukan Bank). Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011.